



P U T U S A N
Nomor : 167/B/2021/PTTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

Nama : **ANWAR BIN MUSTAFA;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : di BTN Pepabri Blok B Nomor 10, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Pekerjaan : Anggota POLRI;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, bernama :

1. MUHAMMAD SIRUL HAQ, SH.;
2. AGUS SALIM, SH.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Posko Perjuangan Rakyat (LBH Pospera) Makassar, **beralamat di Jalan Ujung Bori Ruko Borong Bisnis Center No.16 C, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, domisili Email : sentrahkimks@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/LBH-POSPERA/II/ 2020, **Tanggal 19 Desember 2020;**

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN;**

Tempat Kedudukan : di Jalan Perintis Kemerdekaan KM.16, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. HAMBALI, S.H.,M.H.;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 167/B/2021/PTTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. DR. H. MUH. TAHIR,
3. A. MADENANRI, S.H., M.H.;
4. DR. Drs. IF ERWANTO, S.Psi., S.H.,M.H.;
5. SUPARNO, S.H.;
6. SABRI, S.H.;
7. SYAMSUL KAMAL, S.H.;
8. NASRIAH, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota POLRI bertempat kedudukan di Mapolda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan Km.16 Makassar, alamat e-mail: rabkumbidkum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Februari 2021; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;
Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 167/Pen/2021/PTTUN.Mks., tanggal 12 Oktober 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 167/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 15 Nopember 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 167/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 15 Nopember 2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 17/G/2021/PTUN Mks, tanggal 12 Agustus 2021 secara elektronik;
5. Berkas perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 17/G/2021/PTUN Mks yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 167/B/2021/PTTUN.Mks.



tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 17/G/2021/PTUN Mks tanggal 12 Agustus 2021 tersebut, dalam sengketa antara para pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Upaya Administrasi Penggugat telah melewati batas waktu keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 259.000, (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 17/G/2021/PTUN Mks tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menerima permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penggugat/ Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 167/B/2021/PTTUN.Mks.



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 17/G/2021/PTUN Mks, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, pada tanggal 27 Agustus 2021, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Penggugat/Pembanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 17/G/2021/PTUN Mks, tanggal 12 Agustus 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN, Tanggal**

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 167/B/2021/PTTUN.Mks.



15 November 2021 telah dicapai kesepakatan bulat dalam memutus perkara ini yaitu bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 17/G/2021/PTUN Mks, tanggal 12 Agustus 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 17/G/2021/PTUN Mks, tanggal 12 Agustus 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 17/G/2021/PTUN Mks, Tanggal 12 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 167/B/2021/PTTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari **SENIN**, Tanggal 15 Nopember 2021 oleh Kami, H. OYO SUNARYO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H., dan KASIM, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari **SELASA, Tanggal 16 Nopember 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H., M.H., selaku Panitera, dengan tanpa dihadiri Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Meterai / Ttd.

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H. H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.

Ttd.

KASIM, S.H.,M.H.

PANITERA

Ttd.

H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 167/B/2021/PTTUN.Mks.



Perincian Biaya Perkara

1. Meterai PutusanRp. 10.000,-
 2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,-
 3. Biaya ProsesRp.230.000,-
-
- JumlahRp.250.000,-
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 167/B/2021/PTTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)